



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR / PERMEN-KP/2017

TENTANG
SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan perencanaan di bidang kelautan dan perikanan, dibutuhkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik;

b. bahwa pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.35/MEN/2014 tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber yang dapat diolah sehingga menghasilkan informasi.
2. Standar Data adalah standar yang mendasari pengelolaan Data tertentu dan meliputi **format SOP** pengelolaan Data dan standar output Data.
3. Metadata adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang Data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan, atau mengelola informasi dari suatu Data dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna Data untuk memberitahu/mengetahui kualitas data.
4. Satu Data Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai Satu Data, adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyatukan Data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I demi mewujudkan satu Standar Data yang dilengkapi dengan satu Metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data.
5. Data Master adalah Data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi, dan dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I.
6. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
7. Data Kelautan adalah Data tentang kelautan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan kelautan.
8. **Data Perikanan adalah Data tentang perikanan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.**
9. **Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan.**
10. Basis Data adalah kumpulan seluruh Data yang telah dianalisis dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh seluruh pihak yang menggunakan Data.
11. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Pengolah Data adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data tertentu ke dalam Aplikasi.
14. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Validator Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan **pengolahan** terhadap Data tertentu yang telah dimasukkan oleh Pengolah Data atau responden ke dalam Aplikasi.
16. Validator Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi di tingkat SKPD melalui Aplikasi.
17. Aplikasi adalah program/perangkat lunak teknologi informasi yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu.
18. Aplikasi yang Terintegrasi adalah rangkaian seluruh Aplikasi dalam Kementerian yang memiliki Data Master yang saling terhubung satu sama lain dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna berdasarkan dengan tingkat wewenangnya masing-masing.
19. Portal Data adalah portal Kementerian yang digunakan untuk diseminasi dan bagi pakai Data secara elektronik.
20. Wali Data adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang berwenang untuk menyediakan, mengelola, dan memutakhirkan suatu Data Master tertentu berdasarkan standar yang telah disepakati antar lintas Unit Kerja Eselon I di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
21. Pembersihan Data adalah proses untuk memperbaiki Data yang tidak lengkap dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
22. Validasi Data adalah kegiatan untuk mengoreksi Data secara substansif untuk memastikan Data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan logis.
23. Diseminasi Data, selanjutnya disebut sebagai Diseminasi, adalah publikasi Data secara elektronik melalui Aplikasi yang Terintegrasi, Portal Data dan/atau secara tercetak melalui **media lainnya** yang dilakukan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
24. Prosedur Standar Operasional, selanjutnya disebut sebagai **SOP**, adalah serangkaian instruksi tertulis terstandar yang mengatur proses, pelaku, jadwal, tata cara, dan ketentuan lain terkait penyelenggaraan aktivitas organisasi.
25. Angka Konsumsi Ikan adalah indeks yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun.
26. Kode Referensi adalah kode unik yang ditetapkan dan digunakan untuk berbagi pakai data.

27. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
28. Unit Data Kementerian adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Data.
29. Unit Data Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang bertanggung jawab di bidang Data.
30. Unit Kerja Eselon I adalah **setiap** unit kerja **di lingkungan** Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
31. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
32. **Kepala** Unit Data Eselon I adalah **sekretaris direktorat jenderal dan sekretaris badan di lingkungan Kementerian.**
33. **Kepala** Unit Data Kementerian adalah **Kepala unit kerja di lingkungan** Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Data.
34. **Kepala** Unit Kerja Eselon I adalah **Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala** Badan di lingkungan Kementerian.
35. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan;
- b. Mewujudkan Data di bidang kelautan dan perikanan yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan Metadata yang standar dan didiseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data demi mendukung kebijakan Satu Data Nasional; dan
- c. Mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola Data Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Prinsip Satu Data;
- b. Jenis, Standar Data dan Metadata;
- c. Perencanaan;
- d. Pengumpulan Data;
- e. Pengolahan Data;
- f. Analisis dan Penyajian Data;
- g. Diseminasi;
- h. Penggunaan dan Pemeliharaan Data;
- i. Organisasi, Tugas, dan Wewenang; dan
- j. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi.

BAB III
PRINSIP SATU DATA
Pasal 4

- (1) Kebijakan Satu Data dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Satu Standar Data;
 - b. Satu Metadata; dan
 - c. Satu Portal **Data**.
- (2) Pengelolaan Data di Kementerian dilakukan dengan menyatukan Data demi mewujudkan satu Standar Data yang dilengkapi dengan satu Metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data.

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimiliki oleh Kementerian dan dapat digunakan serta dikelola oleh Unit Kerja Eselon I sesuai dengan tingkat wewenangnya masing-masing.
- (2) Seluruh Data sebagaimana dimaksud pada **ayat** (1) wajib digunakan dan dikelola secara efisien, terpadu, terkoordinasi, dan terhubung satu sama lain dalam Aplikasi yang Terintegrasi.

BAB IV
JENIS, STANDAR DATA, DAN METADATA

Pasal 6

- (1) Jenis Data terdiri dari:
 - a. Data Master; dan
 - b. Data Transaksi.
- (2) **Jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelompokkan menjadi:**
 - a. Data Kelautan;
 - b. Data Perikanan; dan

- c. Data Administratif.
- (3) Data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
- Data sumber daya kelautan;
 - Data sarana dan prasarana kelautan;
 - Data sumber daya manusia kelautan;
 - Data volume, nilai, dan hasil kelautan; dan
 - Data pengawasan kelautan.
- (4) Data Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
- Data sumber daya perikanan;
 - Data sarana dan prasarana perikanan;
 - Data sumber daya manusia perikanan;
 - Data volume, nilai, dan hasil perikanan; dan
 - Data pengawasan perikanan.
- (5) Data Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
- Data anggaran;
 - Data kepegawaian;
 - Data hukum;
 - Data keuangan;
 - Data pengelolaan barang milik negara; dan
 - Data pengawasan internal.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Wali Data.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Unit Kerja Eselon I sesuai kewenangannya.
- (8) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Unit Data Kementerian menyusun Standar Data Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari:
- Format **SOP** pengelolaan Data; dan
 - Standar output Data.
- (2) Dalam menyusun Standar Data Kelautan dan Perikanan, Unit Data Kementerian mempertimbangkan usulan dari Unit Data Eselon I dan Wali Data.
- (3) Format **SOP** pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada **ayat** (1) huruf a mengatur ketentuan teknis yang dapat diberlakukan umum untuk seluruh Data meliputi:
- pengumpulan Data;
 - pengolahan Data;
 - analisis dan penyajian Data; dan
 - diseminasi.

- (4) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan sebagai acuan bagi:
 - a. Unit Data Eselon I dalam menyusun SOP pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data;
 - b. Unit Data Kementerian dalam menyusun SOP diseminasi.
- (5) Dalam hal kewenangan atas suatu Data berada di lebih dari 1 (satu) eselon, SOP pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian disusun oleh:
 - a. Unit Data Kementerian; atau
 - b. Unit kerja yang ditunjuk oleh Unit Data Kementerian.
- (6) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (7) SOP yang disusun untuk masing-masing Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Eselon I masing-masing.
- (8) Standar output Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur informasi standar yang wajib tercantum untuk setiap jenis Data dan meliputi:
 - a. Kode Referensi; dan
 - b. Format Metadata.
- (9) Standar output Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Kepala Unit Data Kementerian.

Pasal 8

- (1) Setiap Metadata disusun oleh masing-masing Wali Data sesuai dengan format Metadata.
- (2) Format Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. definisi;
 - b. cakupan;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran;
 - e. satuan;
 - f. sumber data;
 - g. periodisasi publikasi;
 - h. metodologi; dan
 - i. akses data.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan Data Kelautan dan Perikanan dituangkan dalam rencana Data Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Data Eselon I mengusulkan rencana Data kepada Unit Data Kementerian paling lambat bulan April sebelum tahun berjalan.

- (3) Usulan rencana Data Kelautan dan Perikanan yang diajukan Unit Data Eselon I memuat:
 - a. kebutuhan dan prioritas Data; dan
 - b. sumber daya manusia dan anggaran;
- (4) metodologi pengumpulan Data. Unit Data Kementerian melakukan kajian atas usulan rencana Data Kelautan dan Perikanan untuk menilai:
 - a. Kegiatan pengelolaan Data yang dapat diintegrasikan;
 - b. Kegiatan pengelolaan Data yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- (5) Rencana Data Kelautan dan Perikanan yang telah dikaji oleh Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Perencanaan kegiatan pengelolaan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dilakukan secara terkonsolidasi di bawah koordinasi Unit Data Kementerian dan tidak perlu dicantumkan dalam usulan yang diajukan oleh Unit Data Eselon I.

BAB VI
PENGUMPULAN DATA
Pasal 10

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Pengolah Data dan/atau responden terhadap:
 - a. Data Master; dan
 - b. Data Transaksi, yang berlaku bagi masing-masing jenis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi metode:
 - a. wawancara langsung kepada responden;
 - b. observasi langsung; dan
 - c. pengisian Data/angket/kuesioner/formulir/permohonan oleh responden.
- (4) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi metode pengumpulan data dari laporan, buku, dan media cetak atau elektronik lainnya.
- (5) Data Master sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan melalui pemutakhiran yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau dalam jangka waktu lain sesuai kebutuhan.
- (6) Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan setiap kali terdapat perubahan Data Transaksi.

- (7) Dalam hal pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon I, maka pengumpulan Data tersebut dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I yang ditunjuk oleh Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh:
- Pengolah Data di masing-masing Unit Kerja Eselon I sesuai kewenangannya; dan/atau
 - Masing-masing responden untuk Data tersebut.
- (2) Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja Eselon I. Data yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam Aplikasi yang Terintegrasi oleh Pengolah Data atau responden sebagai bahan pengolahan Data.

BAB VII PENGOLAHAN DATA

Pasal 12

- (1) Pengolahan Data dilakukan oleh Validator Pusat dan/atau Validator Daerah berdasarkan Data yang dikumpulkan oleh Pengolah Data atau responden.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kompilasi Data;
 - Pembersihan Data; dan
 - Validasi Data.
- (3) Kompilasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data yang telah dikumpulkan oleh Pengolah Data atau responden.
- (4) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menyeragamkan format Data, memperbaiki Data yang tidak lengkap, dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
- (5) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengoreksi Data secara substantif dengan mempertimbangkan:
- kelengkapan;
 - keakuratan; dan
 - kelegisan.
- (6) Dalam hal Pengolahan Data tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Validator Pusat dan/atau Validator Daerah dapat meminta Pengolah Data atau responden untuk mengoreksi Data yang dimasukkannya ke Aplikasi yang Terintegrasi.
- (7) Validator Pusat dan/atau Validator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja Eselon I/SKPD.

- (8) Pengolahan Data dilakukan melalui Aplikasi yang Terintegrasi dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan analisis dan penyajian Data.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan dan pengolahan Data yang bersifat strategis dilakukan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
- (2) Data yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

Pasal 14

- (1) Analisis Data dilakukan terhadap Data yang telah divalidasi oleh Validator Pusat dan/atau Validator Daerah untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Data pada masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mendukung indikator kinerja Kementerian.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Analisis utama; dan
 - b. Analisis kebutuhan tertentu.
- (3) Analisis Data dapat dilakukan dengan memanfaatkan Aplikasi yang Terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Analisis utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Data Kelautan dan Data Perikanan yang bersifat prioritas.
- (2) Data Kelautan dan Data Perikanan yang bersifat prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. produk domestik bruto;
 - b. volume dan nilai produksi;
 - c. nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar dan petambak garam;
 - d. angka konsumsi ikan;
 - e. volume serta nilai ekspor dan impor; dan
 - f. data prioritas lainnya yang bersifat lintas eselon I.
- (3) Analisis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Data Eselon I.
- (4) Unit Data Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pertimbangan teknis dari Unit Kerja Eselon I.

- (5) Hasil analisis utama yang dilakukan oleh Unit Data Eselon I disampaikan kepada Unit Data Kementerian untuk dianalisis lebih lanjut.
- (6) Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Data Kementerian melakukan penyajian dan diseminasi Data.

Pasal 16

- (1) Analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi analisis Data di luar analisis utama.
- (2) Analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I bersama dengan Unit Data Eselon I.
- (3) Unit Data Eselon I menyampaikan hasil analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Unit Data Kementerian untuk didokumentasikan.
- (4) Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Data Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon I melakukan penyajian Data.

Pasal 17

- (1) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disajikan dalam bentuk deskripsi, tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Penyajian hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Data Eselon I, Unit Kerja Eselon I, dan/atau Unit Data Kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyajian hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah ke Aplikasi yang Terintegrasi.

BAB IX DISEMINASI

Pasal 18

- (1) Diseminasi dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dianalisis;
 - b. telah memenuhi standar dan Metadata; dan
 - c. telah dikoordinasikan dengan Unit Data Kementerian.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Unit Data Kementerian dan/atau Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kewenangannya kepada:
 - a. pihak di dalam Kementerian melalui Aplikasi yang Terintegrasi; dan/atau

- b. pihak di luar Kementerian melalui Portal Data dan/atau media lainnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan terhadap Data yang wajib didiseminasikan langsung kepada pihak di luar Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sistem informasi untuk Portal Data dibangun dan dikelola oleh Unit Data Kementerian.
- (2) Unit Data Kementerian membuka akses terhadap Data melalui Portal Data, kecuali terhadap Data yang dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data yang telah didiseminasi melalui Portal Data dapat saling dipertukarkan berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data.

BAB X PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 20

- (1) Unit Kerja Eselon I menggunakan dan memelihara Data yang telah dianalisis sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan dan pemeliharaan Data oleh Unit Kerja Eselon I wajib selaras dengan Basis Data.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- dapat digunakan dan dikelola antar Unit Kerja Eselon I;
 - telah dianalisis oleh setiap Unit Kerja Eselon I yang memiliki wewenang atas Data tersebut; dan
 - telah diverifikasi oleh Unit Data Kementerian.
- (4) Unit Data Kementerian menampilkan Basis Data di dalam Aplikasi yang Terintegrasi.

BAB XI ORGANISASI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 21

- (1) Kementerian menyelenggarakan Satu Data sebagai bagian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pendataan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Unit Data Kementerian;
 - Unit Data Eselon I;

- c. Unit Kerja Eselon I;
 - d. Komisi Satu Data; dan
 - e. Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data didukung oleh SKPD Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 ayat (2)** huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi pengelolaan Data lintas eselon;
- b. Menyusun Standar Data Kelautan dan Perikanan;
- c. Membangun dan mengelola sistem teknologi informasi untuk Portal Data;
- d. Membangun dan mengelola sistem teknologi informasi untuk Aplikasi yang Terintegrasi;
- e. Menyusun format SOP pengelolaan Data;
- f. Menetapkan standar output Data;
- g. Menentukan Unit Kerja Eselon I yang bertanggungjawab untuk pengelolaan suatu Data tertentu;
- h. Membakukan Basis Data;
- i. Mengkaji rencana Data Kelautan dan Data Perikanan;
- j. Mengkonsolidasi dan menelaah ulang hasil analisis utama;
- k. Mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan tertentu;
- l. Menetapkan Data yang dapat didiseminasi ke pihak di luar Kementerian;
- m. Melakukan diseminasi;
- n. Melaksanakan pertukaran Data berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data;
- o. Menetapkan Data Master;
- p. Menetapkan kuesioner standar;
- q. Mengusulkan dan membina Wali Data;
- r. Menjadi Wali Data;
- s. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Data;
- t. Mewakili Kementerian sebagai Wali Data Kelautan dan Perikanan; dan
- u. Mewakili Kementerian dalam Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 23

- (1) Unit Data Eselon I sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 ayat (2)** huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasi pengelolaan Data dalam lingkungan Eselon I-nya;
 - b. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan Standar Data Kelautan dan Perikanan;
 - c. Menyusun SOP sesuai kewenangannya;
 - d. Menyusun usulan rencana Data Kelautan dan Perikanan;
 - e. Melakukan analisis utama dan analisis kebutuhan tertentu;

- f. Menyajikan hasil analisis Data;
 - g. Melakukan diseminasi sesuai kewenangannya;
 - h. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
 - i. Mengusulkan Wali Data;
 - j. Menjadi Wali Data; dan
 - k. Mengajukan petugas yang ditunjuk menjadi Validator Pusat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

Pasal 24

- (1) Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Mengelola Data yang menjadi kewenangannya;
 - b. Menetapkan Pengolah Data untuk Data sesuai kewenangannya;
 - c. Mengumpulkan Data;
 - d. Mengolah Data;
 - e. Membantu Unit Data Eselon I dalam melakukan analisis utama;
 - f. Melakukan analisis kebutuhan tertentu;
 - g. Menyajikan Data;
 - h. Melakukan diseminasi sesuai kewenangannya;
 - i. Menjadi Wali Data;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Eselon I dan Unit Data Kementerian.

Pasal 25

- (1) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan beranggotakan Kepala Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Satu Data ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (3) Komisi Satu Data memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun kebijakan standar tata kelola dan kebijakan pengelolaan operasional Data Kelautan dan Data Perikanan;
 - b. Memberikan rekomendasi kebijakan; dan
 - c. Melakukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- (4) Kewenangan Komisi Satu Data untuk menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Pasal 26

- (1) Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e diketuai oleh Kepala Unit Data

- Kementerian dan beranggotakan Kepala Unit Data Eselon I di lingkungan Kementerian.
- (2) Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan teknis Satu Data;
 - b. Merumuskan bahan keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditetapkan oleh Komisi Satu Data;
 - c. Merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Satu Data yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia; dan
 - d. Menyusun rencana aksi satu data kelautan dan perikanan.
 - (3) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Menetapkan Wali Data berdasarkan usulan Unit Data Kementerian dan Unit Data Eselon I;
 - b. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data lintas Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. Menetapkan tingkat keterbukaan dan kerahasiaan Data.
 - (4) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
 - (5) Dalam hal Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ketua forum meminta arahan kepada Komisi Satu Data.

Pasal 27

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan anggaran, sarana, dan prasarana dalam pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing; dan
 - b. Mengajukan usulan petugas yang ditunjuk menjadi Pengolah Data dan Validator Daerah kepada Unit Data Kementerian.
- (2) Susunan anggota SKPD ditentukan oleh masing-masing SKPD dan dilaporkan kepada Unit Data Kementerian.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian.

Pasal 28

- (1) Wewenang suatu Unit Kerja Eselon I terhadap pengelolaan suatu jenis Data ditentukan sesuai kewenangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.
- (2) Dalam hal kewenangan atas suatu Data yang sama berada di lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon I, Sekretaris Jenderal akan menetapkan Unit

Kerja Eselon I yang bertanggung jawab untuk mengelola Data tersebut berdasarkan usulan dari Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan.

- (3) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tetap berada di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

BAB XII PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Unit Data Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Unit Data Eselon I dan SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Satu Data, laporan hasil kegiatan diberikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Eselon I memberikan laporan kepada Kepala Unit Data Eselon I;
 - b. Kepala Unit Data Eselon I memberikan laporan kepada Kepala Unit Data Kementerian dan Kepala Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. Unit Data Kementerian memberikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data.
- (3) Ketentuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi khusus bagi masing-masing kegiatan dapat ditentukan tersendiri dengan peraturan terpisah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

- (1) Aplikasi yang Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikembangkan secara bertahap dan wajib diselesaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Sebelum terbentuknya Aplikasi yang Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini dilakukan di Aplikasi yang telah ada.
- (3) Ketentuan terkait Aplikasi yang Terintegrasi akan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN
 DAN PERIKANAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR / PERMEN-KP/
 2017 TENTANG SATU DATA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Daftar Data Kelautan dan Perikanan yang Dikelola secara Terkonsolidasi di
 Bawah Koordinasi Unit Data Kementerian

No.	Nama Data	Kode Kuesioner
1.	Data Listing Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	DATA KP – PT – T
2.	Data Produksi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Bulanan	DATA KP – PT – B
3.	Data Produksi Pelabuhan Perikanan	DATA KP – PT – H
4.	Data Listing Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	DATA KP – PB – T
5.	Data Produksi Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Bulanan	DATA KP – PB – B
6.	Data Listing Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan	DATA KP – PDS – UPI – T
7.	Data Transaksi Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan Bulanan	DATA KP – PDS – UPI – B
8.	Data Listing Pelaku Usaha Unit Penanganan Produk Non-Konsumsi	DATA KP – PDS – UPPN – T
9.	Data Transaksi Pelaku Usaha Unit Penanganan Produk Non-Konsumsi Bulanan	DATA KP – PDS – UPPN – B
10.	Data Listing Pelaku Usaha Cold Storage	DATA KP – PDS – CS – T
11.	Data Stok Cold Storage Bulanan	DATA KP – PDS – CS – B
12.	Data Listing Pasar	DATA KP – PDS – P – T
13.	Data Harga Ikan Eceran	DATA KP – PDS – P – HE - H
14.	Data Harga Ikan Grosir	DATA KP – PDS – P – HG - H
15.	Data Listing Pelaku Usaha Garam	DATA KP – PRL – T
16.	Data Produksi Pelaku Usaha Garam	DATA KP – PRL – B

Keterangan:

Data di luar Lampiran I ini tetap berada di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.